

JALAN PANJANG – UMK KUDUS DIPERBAIKI, ADA ASPAL HINGGA BETON



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2023/12/image-20231218131759.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan pada akhir tahun ini. Salah satunya di Jalan Lingkar Utara Panjang- UMK sepanjang kurang lebih satu kilo meter.

Proses perbaikan ruas jalan yang biasa digunakan melintas kendaraan dengan tonase besar ini dilakukan dengan material aspal AC-WC hingga beton di titik tertentu.

”Di jalan Panjang- UMK ini kurang lebih 800 meter menggunakan AC-WC, sedangkan menggunakan rigid atau beton itu kurang lebih 259 meter,” kata Kepala Dinas PUPR Kudus Arief Budi Siswanto, Senin (18/12/2023).

Ia melanjutkan, pengerjaan perbaikan jalan yang menggunakan material beton tersebut dilakukan lantaran kondisinya yang berada di cekungan. Disamping itu, juga kerap mengalami kerusakan lebih awal.

”Kondisi cekungan, dan sering rusak, sehingga perlu penanganan yang lebih serius. Mengingat kendaraan yang lewat juga tonasenya besar-besar,” ungkapnya.

Proses pengerjaan aspal AC-WC sendiri dilakukan pada Senin (18/12/2023). Sementara bagian ruas jalan yang dibeton sudah dilakukan mulai 22 November 2023 lalu.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan perbaikan jalan di Panjang-UMK ini menggunakan anggaran Rp 2 miliar dari Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

”AC-WC yang 800 meter bisa langsung selesai hari ini. Yang beton juga saat ini sudah selesai, tinggal perapian bahu jalan,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/yuda-aulya-rahman/405438/jalan-panjang-umk-kudus-diperbaiki-ada-aspal-hingga-beton>, “Jalan Panjang – UMK Kudus Diperbaiki, Ada Aspal hingga Beton”, tanggal 18 Desember 2023.
2. <https://jurnalpantura.id/sering-rusak-dinas-pupr-kudus-tangani-serius-jalan-lintasan-kendaraan-tonase-besar/>, “Sering Rusak, Dinas PUPR Kudus Tangani Serius Jalan Lintasan Kendaraan Tonase Besar”, tanggal 18 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi